



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0224/Pdt.G/2013/PA.Pbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara Gugatan Harta Bersama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Agama. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya H. Firdaus Ajis, SH, MH. dan Yus'ad, SH, MH, Advocat, berkantor di jalan Hangtuh Ujung No. 247 Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus no. 607/FA-1/2013 tanggal 25 Januari 2013. Sebagai **Penggugat;**

MELAWAN

BACHTIAR bin ABDULLAH, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Imam Munandar No. 339 RT .04 RW. 03, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru. Sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan para pihak yang berperkara serta memperhatikan bukti-buktinya;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2013 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, di bawah register Nomor 0224/Pdt.G/2013/PA.Pbr. telah mengajukan Gugatan Harta Bersama terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 hal, Putusan No. 0224/Pdt.G/2013/PA.Pbr



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tanggal 28 Juni 2012 M. atau bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1434 H. di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru berdasarkan Akta Cerai nomor -, tanggal 28 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru;
2. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama:

- a. Sebidang tanah yang berdiri satu unit Ruko bertingkat lima, berlantai keramik warna putih beserta segala sesuatu yang telah dibangun di atas tanah dan bangunan semula yang diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat satu dan lain hal sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik nomor -/1998 sebagaimana diuraikan dalam surat ukur/gambar Situasi tanggal 15 Desember 2008 nomor -/2008 dengan luas lebih kurang 132 M2 terletak di jalan Imam Munandar nomor 339 RT.04 RW.03 Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru tertulis atas nama Bachtiar (Tergugat) dan Noviyelmi (Penggugat);

Bahwa Ruko tersebut sejak tanggal 19 Oktober 2011 sampai sekarang masih terikat sebagai jaminan hutang bersama pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Pekanbaru dengan nilai tanggungan sejumlah Rp. 312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa saat ini bila Ruko tersebut dijual telah mempunyai nilai jual sejumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);

- b. Sebidang tanah kosong dengan luas lebih kurang 1112 M2 sebagaimana disebut dalam SKGR Nomor 197/590/TR/2010 tanggal 29 Januari 2010 terletak di jalan Singgalang RT. 02. RW.17 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan tanah Alfitri Rajimin AD Uk 67 Meter.

Sebelah Selatan dengan tanah Gultom/Simon Petrus Panjaitan Uk 72 Meter.

Sebelah Barat dengan tanah M. Arifin Dalimunthe Uk 16 Meter.

Sebelah Timur dengan tanah Jalan Singgalang Uk 16 Meter.

Bahwa tanah tersebut tertulis/terdaftar atas nama Tergugat, serta alas hak berupa SKGR Nomor 197/590/TR/2010 tanggal 29 Januari 2010 saat ini berada pada



Tergugat, bahwa tanah tersebut saat ini telah mempunyai nilai jual seharga Rp.300.000,-/meter atau = 1112 m X Rp 300.000,- = Rp 333.600.000.- (tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

3. Bahwa semua barang tersebut diatas hingga saat ini belum pernah dibagi diantara Penggugat dan Tergugat dan khususnya untuk benda sebagaimana disebut dalam poin 2 a dikuasai secara sepihak oleh Tergugat dengan membawa wanita lain tinggal di atas Ruko tersebut tanpa seizin Penggugat;
4. Bahwa oleh karena telah putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka bila terdapat harta bersama maka harus dibagi kepada masing-masing pihak sejumlah seperduanya sebagaimana dijelaskan oleh Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya diantaranya seperti seperti dibawah ini;
 - a. Pasal 25 ayat (1) UU nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa “harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”;
 - b. Pasal 37 UU Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa “ bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”;
 - c. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyetatkan: ‘janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan’;
5. Bahwa untuk pembagian harta bersama sebagaimana disebut di atas yang kesemuanya dalam penguasaan Tergugat, sehingga Penggugat meminta kepada Tergugat melalui Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat membagi dua sama besar/sama banyak terhadap semua harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas;
6. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat akan mengalihkan harta bersama tersebut diatas kepada orang lain, atau menambah jumlah hutang di Bank dengan jaminan harta bersama di atas, oleh sebab itu demi melindungi hak dan kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas barang-barang sebagaimana tersebut diatas;
7. Bahwa apabila Tergugat lalai dalam menjalankan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, mohon Tergugat dibebankan untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat dalam menjalankan putusan ini;

Hal. 3 dari 15 hal, Putusan No. 0224/Pdt.G/2013/PA.Pbr



8. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didukung dengan bukti-bukti outentik maka sudah patut dan pantas gugatan a guo untuk dikabulkan dengan putusan serta merta (uit voorbaar bij vorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, ataupun kasasi;
9. Bahwa selanjutnya karena gugatan ini timbul karena semua harta bersama dikuasai oleh Tergugat secara tanpa hak maka sudah sepatutnya biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memanggil para pihak dan membuka persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum harta benda berupa:
 - a. Sebidang tanah yang berdiri satu unit Ruko bertingkat lima, berlantai keramik warna putih beserta segala sesuatu yang telah dibangun di atas tanah dan bangunan semula yang diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat satu dan lain hal sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik nomor 1151/1998 terletak di jalan Imam Munandar nomor 339 RT.04 RW.03 Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru tertulis atas nama Bachtiar (Tergugat) dan Noviyelmi (Penggugat);

Bahwa Ruko tersebut sejak tanggal 19 Oktober 2011 sampai sekarang masih terikat sebagai jaminan hutang bersama pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Pekanbaru dengan nilai tanggungan sejumlah Rp. 312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

- b. Sebidang tanah kosong dengan luas lebih kurang 1112 M2 sebagaimana disebut dalam SKGR Nomor 197/590/TR/2010 tanggal 29 Januari 2010 terletak di jalan Singalang RT. 02. RW.17 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan tanah Alfitri Rajimin AD Uk 67 Meter.

Sebelah Selatan dengan tanah Gultom/Simon Fetrus Panjaitan Uk 72 Meter.

Sebelah Barat dengan tanah M. Arifin Dalimunthe Uk 16 Meter.



Sebelah Timur dengan tanah Jalan Singgalang Uk 16 Meter.

Adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan harta bersama tersebut di atas dibagi dua, seperdua menjadi bagian/milik Penggugat dan sebagian lagi menjadi milik Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta yang menjadi bagian Penggugat, baik dalam bentuk benda (innatura) maupun dalam bentuk nilai jual berupa uang sesuai dengan jumlah pembagian Penggugat serta sesuai dengan harga jual yang pantas dan patut jika perlu melalui lelang dimuka umum;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat dalam menjalankan putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uit voorbaar bij vorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, ataupun kasasi;
8. Membebaskan Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, dan telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh usaha mediasi dengan hakim mediator, Mediator telah berusaha menjadi penengah dalam perkara Penggugat dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian oleh Ketua dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 15 hal, Putusan No. 0224/Pdt.G/2013/PA.Pbr



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat telah bercerai dengan Penggugat tanggal 28 Juni 2012 yang lalu;
- Bahwa benar semasa Tergugat dengan Penggugat berumah tangga, ada mempunyai harta bersama sebagaimana dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat setuju harta bersama tersebut dibagi dua, akan tetapi Tergugat mohon hutang-hutang yang diperbuat dalam perkawinan untuk pembeli pintu Ruko dan Pemasangan Gipsun lantai I, untuk COR DAK ruang lantai 4, untuk pembelian Granit dan pemasangan Granit, dan hutang-hutang untuk pelunasan Ruko, juga ditanggung berdua sebelum harta bersama dibagi dua;
- Bahwa hutang-hutang tersebut adalah:
 1. Hutang kepada Ibu Elli sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 2. Hutang kepada Affan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 3. Hutang kepada Zainal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 4. Hutang kepada H. Nazir sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan Rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya yang pada intinya sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

1. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya;
2. Bahwa dalil-dalil yang diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat dalam gugatan Penggugat sebagaimana dalam jawaban Tergugat yang disampaikan secara lisan dihadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru merupakan pengakuan dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil Tergugat tentang hutang yang dilakukan oleh Tergugat selama masih dalam status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu menyangkut dengan hutang Tergugat kepada pihak ketiga yang diperincikan yaitu:

1. Hutang kepada H. Nazir sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
2. Hutang kepada Ibu Elli sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
3. Hutang kepada Affan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
4. Hutang kepada Zainal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



5. Hutang kepada Bank Danamon yang dibayar Tergugat yang dihitung sejak diputus cerai antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 Juni 2012 berdasarkan akta cerai No. 423/AC/2012/PA/Msy/PBR;
6. Bahwa Tergugat sebagai pihak yang menguasai yaitu berupa satu unit Ruko (poin 2 a gugatan), dan Tergugat telah memperoleh dan menikmati hasil dari harta tersebut, yang juga termasuk peralatan pekerjaan Tergugat berupa alat-alat terapi yang pada awalnya merupakan harta bersama, sementara dilain pihak Penggugat tidak memperoleh apapun dari hal tersebut atau tidak dapat menikmati hasil dari harta tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dan jawaban Penggugat dalam Rekonvensi tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya yang pada intinya tetap dengan jawaban, dan gugat Rekonvensinya sebagai mana di atas:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 1151/1998 tanggal 15 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Pekanbaru, yang telah dimeterai oleh Pejabat Kantor Pos dan tidak memperlihatkan aslinya, diberi tanda dengan P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 197/590/TR/2010 tanggal 29 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Camat Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, yang telah dimeterai oleh pejabat Kantor Pos, dan tidak memperlihatkan aslinya, diberi tanda dengan P.2;

Hal. 7 dari 15 hal, Putusan No. 0224/Pdt.G/2013/PA.Pbr



3. Potokopi Surat Pernyataan dari Bakhtiar, tertanggal 27 Oktober 2011 yang telah dimeterai oleh Pejabat Kantor Pos dan tidak memperlihatkan aslinya, diberi tanda dengan P.3;

4. Potokopi Faktur dan aslinya Faktur, tertanggal 03 Desember 2008 yang telah dimeterai oleh Pejabat Kantor Pos, diberi tanda dengan P.4;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis, Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan bukti P.1 dan P.2 dan membenarkannya serta menyatakan bahwa bukti P.3. dan P.4 itu tidak benar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Kuitansi tanda pembayaran hutang kepada H. Ervan tanggal 30 Nopember 2012;
2. Kuitansi tanda pembayaran hutang kepada Ibu Elly tanggal 30 Nopember 2011;
3. Kuitansi tanda pembayaran hutang kepada bapak Zainal SE tanggal 30 Nopember 2012;
4. Kuitansi tanda pembayaran hutang kepada H. Nazir tanggal 30 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut Penggugat tidak memberikan tanggapannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek-objek perkara, dan dari pemeriksaan tersebut ditemukan fakta bahwa Ruko empat lantai ditambah basmen $\frac{1}{4}$ luas Ruko dan sebidang tanah sesuai dengan poin 2. b gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula dan dalam rekonvensi tetap pada jawabannya semula selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan Rekonvensinya semula selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis menunjuk kepada segala hal-hal yang termuat dalam berita acara tersebut, karena merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



DALAM KONVENSİ:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal pasal 49 ayat (2) angka (10), pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkara penyelesaian harta bersama adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama dan karena objek sengketa berada dalam yurisdiksi Kota Pekanbaru, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan selanjutnya memerintahkan keduanya untuk menempuh usaha mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Biva Yusmiarti. Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru. Mediator telah berusaha menjadi penengah dalam perkara Penggugat dengan Tergugat ini dengan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah suami isteri yang telah bercerai pada tanggal 28 Juni 2012 M. di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru berdasarkan Akta Cerai nomor 523/AC/2012/PA.Pbr. tanggal 28 Juni 2012;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:
 - a. Sebidang tanah yang berdiri satu unit Ruko bertingkat lima, berlantai keramik warna putih beserta segala sesuatu yang telah dibangun di atas tanah dan bangunan semula yang diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat satu dan lain hal sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik nomor 1151/1998 sebagaimana diuraikan dalam surat ukur/gambar Situasi tanggal 15 Desember 2008 nomor 1371/2008 dengan luas lebih kurang 132 M2 terletak di jalan Imam Munandar nomor 339 RT.04

Hal. 9 dari 15 hal, Putusan No. 0224/Pdt.G/2013/PA.Pbr



RW.03 Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru tertulis atas nama Bachtiar (Tergugat) dan Noviyelmi (Penggugat);

Bahwa Ruko tersebut sejak tanggal 19 Oktober 2011 sampai sekarang masih terikat sebagai jaminan hutang bersama pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Pekanbaru dengan nilai tanggungan sejumlah Rp. 312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

- b. Sebidang tanah kosong dengan luas lebih kurang 1112 M2 sebagaimana disebut dalam SKGR Nomor 197/590/TR/2010 tanggal 29 Januari 2010 terletak di jalan Singgalang RT. 02. RW.17 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;

Bahwa semua barang tersebut diatas hingga saat ini belum pernah dibagi diantara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa oleh karena telah putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka bila terdapat harta bersama maka harus dibagi kepada masing-masing pihak sejumlah seperduanya sebagaimana dijelaskan oleh Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai harta bersama sebagaimana poin 2. a dan 2. b gugatan Penggugat. Dan harta pada poin 2.a masih terikat dengan Bank Danamon. Dan harta tersebut belum pernah dibagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, dan pengakuan Tergugat terbukti bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama poin 2. a dan 2. b gugatan Penggugat yaitu:

- a. Sebidang tanah yang berdiri satu unit Ruko bertingkat lima, terletak di jalan Imam Munanda nomor 339 RT.04 RW.03 Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru

Dan Ruko tersebut sejak tanggal 19 Oktober 2011 sampai sekarang masih terikat sebagai jaminan hutang bersama pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Pekanbaru;



- b. Sebidang tanah kosong dengan luas lebih kurang 1112 M2 sebagaimana disebut dalam SKGR Nomor 197/590/TR/2010 tanggal 29 Januari 2010 terletak di jalan Singgalang RT. 02. RW.17 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa harta-harta sebagaimana tersebut pada angka 2.a dan 2.b di atas dapat ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian posita Penggugat pada angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian antara suami dengan isteri maka masing-masing pihak berhak mendapatkan seperdua bagian, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yakni: *“Janda atau duda hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”*, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1448 K/Sip/1974 tanggal 9 Nopember 1976 menegaskan *“Sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut dibagi sama rata antara bekas suami isteri”*. Oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat perjanjian perkawinan mengenai pembagian harta bersama, maka petitum Penggugat pada angka 3 agar harat bersama tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh harta bersama a quo dikuasai oleh Tergugat maka Majelis perlu memerintahkan kepada Tergugat untuk membagi dua harta bersama dimaksud sekaligus menyerahkan secara riil $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian kepada Penggugat, dan kalau tidak dapat dibagi secara riil maka akan yang dibagi adalah nilai jual dari harta bersama tersebut dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian petitum Penggugat pada angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat bersamaan dengan gugatannya juga mohon diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas barang-barang sebagaimana tersebut diatas demi melindungi hak dan kepentingan Penggugat, karena Penggugat khawatir

Hal. 11 dari 15 hal, Putusan No. 0224/Pdt.G/2013/PA.Pbr



Tergugat akan mengalihkan harta bersama tersebut diatas kepada orang lain, atau menambah jumlah hutang di Bank dengan jaminan harta bersama di atas;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peletakan sita jaminan tersebut maka Majelis berpendapat, karena harta yang dimohonkan sita tersebut masih terikat sebagai jaminan hutang di Bank, dan juga Majelis berpendapat bahwa kekhawatiran Penggugat tersebut tidak beralasan, maka permohonan untuk peletakan sita tersebut tidak dapat diterima, maka petitum Penggugat pada angka 5 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mohon apabila Tergugat lalai dalam menjalankan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, mohon Tergugat dibebankan untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan Tergugat dalam menjalankan putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir B.Rv, lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi). Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 307k/Sip/1976, tanggal 7 Desember 1976, yang menyatakan Dwangsoom akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil. oleh sebab itu maka permohonan mengenai pembayaran uang paksa (dwangsoom) tersebut dalam perkara ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding ataupun kasasi, karena permohonan tersebut tidak mempunyai alasan yang cukup maka permohonan tersebut harus dinyatakan ditolak;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi dengan alasan sebagai berikut: Bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi disamping mempunyai hutang pada Bank Danamon juga mempunyai hutang pada pihak lain untuk pelunasan, pembelian dan upah pemasangan pintu, Granit dan gipsun dan lainnya untuk Ruko tersebut yang harus dibayar sebelum harta bersama tersebut dibagi dua. Hutang pada pihak lain itu yaitu:

- Hutang kepada H. Nazir sebesar Rp. 60,000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Hutang kepada Ibu Elli sebesar Rp. 20,000.000,- (dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hutang kepada Affan sebesar Rp. 20,000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Hutang kepada Zainal sebesar Rp. 10,000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Hutang kepada Bank Danamon;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi tersebut masih ada kaitan langsung dengan gugatan Konvensi oleh karena itu secara hukum gugatan Rekonvensi tersebut dapat dibenarkan sesuai ketentuan pasal 157 dan 158 RBg sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan menolak atas dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi menyangkut hutang pada pihak ketiga yaitu:

- Hutang kepada H. Nazir sebesar Rp. 60,000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Hutang kepada Ibu Elli sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Hutang kepada Affan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Hutang kepada Zainal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak oleh Tergugat Rekonvensi maka kepada Penggugat Rekonvensi dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai hutang pada Bank Danamon yang merupakan cicilan dari pengadaan Ruko, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sama-sama mengakui akan adanya hutang tersebut, oleh karena itu Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkannya, dan Majelis dapat menetapkan bahwa cicilan hutang pada Bank Danamon terhitung sejak terjadinya perceraian hingga lunas menjadi hutang bersama;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 93 angka (2) yakni:”*Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama*”, maka hutang kepada Bank Danamon dibebankan kepada harta bersama sebelum dibagi dua;

Menimbang, bahwa mengenai hutang kepada H. Nazir sebesar Rp. 60,000.000,- (enam puluh juta rupiah), hutang kepada Ibu Elli sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), hutang kepada Affan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan hutang kepada Zainal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang di tolak oleh Tergugat Rekonvensi, kepada Penggugat Rekonvensi telah diberikan kesempatan untuk membuktikan adanya hutang tersebut. Untuk itu Penggugat Rekonvensi telah

Hal. 13 dari 15 hal, Putusan No. 0224/Pdt.G/2013/PA.Pbr



mengajukan bukti berupa empat lembar kwitansi pembayaran uang kepada H. Nazir, kepada Ibu Elli, kepada Affan dan kepada Zainal. Surat bukti tersebut tidak diakui oleh Tergugat Rekonvensi. Maka berdasarkan pasal 288 R.Bg. yang menyatakan bahwa akta dibawah tangan, yaitu surat-surat yang dibuat sepihak, baru mempunyai nilai pembuktian sempurna apabila diakui oleh pihak lawan atau orang-orang yang terkait dengan isi surat tersebut. Oleh karena Tergugat Rekonvensi membantah adanya hutang dan tidak mengakui kwitansi-kwitansi tersebut dan lagi pula Penggugat Rekonvensi tidak menguatkan surat bukti tersebut dengan menghadapkan pihak yang menandatangani kwitansi tersebut, maka mejelis berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi agar hutang-hutang tersebut ditetapkan sebagai hutang bersama harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun secara hukum hutang-hutang yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi tidak terbukti, namun jika Penggugat Rekonvensi merasa telah mengeluarkan uang untuk pembayaran Ruko, maka hal tersebut adalah wajar, karena Penggugat Rekonvensi lah yang selama ini menikmati atau memanfaatkan Ruko tersebut sebagai tempat tinggal sebagaimana yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebahagian dan ditolak selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan menurut hukum harta benda berupa:



- a. Sebidang tanah beserta satu unit Ruko bertingkat lima, yang telah dibangun di atas tanah tersebut sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik nomor 1151/1998 terletak di jalan Imam Munanda nomor 339 RT.04 RW.03 Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru;
- b. Sebidang tanah kosong dengan luas lebih kurang 1112 M2 sebagaimana disebut dalam SKGR Nomor 197/590/TR/2010 tanggal 29 Januari 2010 terletak di jalan Singgalang RT. 02. RW.17 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan tanah Alfitri Rajimin AD Uk 67 Meter.

Sebelah Selatan dengan tanah Gultom/Simon Petrus Panjaitan Uk 72 Meter.

Sebelah Barat dengan tanah M. Arifin Dalimunthe Uk 16 Meter.

Sebelah Timur dengan tanah Jalan Singgalang Uk 16 Meter.

Adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

- 3 Menetapkan harta bersama tersebut angka 2.a dan 2.b. dalam diktum putusan ini seperdua bagian adalah hak dan milik Penggugat dan seperdua lagi adalah hak dan milik Tergugat;
- 4 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta yang menjadi bagian Penggugat, baik secara riil maupun dalam bentuk nilai jual berupa uang sesuai dengan jumlah bagian Penggugat jika perlu melalui lelang dimuka umum, setelah dibayarkan hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercantum dalam bagian rekonvensi;
- 5 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebahagian;
2. Menetapkan hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa cicilan pinjaman pada Bank Danamon Cabang Pekanbaru terhitung sejak terjadinya perceraian hingga lunas;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 15 dari 15 hal, Putusan No. 0224/Pdt.G/2013/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.741.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 06 Mai 2013 M, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1434 H oleh kami **Drs. H. Zuharnel Ma'as, SH.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai Ketua Majelis, **Dra. Idia Isti Murni, M.Hum.** dan **Dra. Hj. Noviarni, SH.MA.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 29 Mai 2013 M, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1434 H itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Zulfitri, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. ZUHARNEL MA'AS, SH.

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

Dra. IDIA ISTI MURNI, M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

Dra. Hj. NOVIARNI, SH. MA.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ZULFITRI, SH. MH.

PERINCIAN BIAYA:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 250.000,- |
| 4. Biaya sidang ditempat | Rp.1.400.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai _____ Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 1.741.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh satu
ribu rupiah);